

Pengaruh *Corporate Governance*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Mohammad Syadeli
STIE Malangucewara Malang
syadeli@stie-mce.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of Corporate Governance with proxy for institutional ownership, the proportion of independent commissioners, and audit committee, as well as the influence of other variables namely fiscal loss compensation and company size on tax avoidance. This research includes quantitative causality research use secondary data. The population in this study are all manufacturing companies in the consumer goods industry sector which were listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. Sampling was determined based on purposive sampling method in order to obtain 24 companies. The analytical method using multiple linear regression analysis processed with SPSS. These results prove that presence or absence of institutional ownership and the audit committee have no significant effect on Tax Avoidance. While, the proportion of independent board of commissioners, fiscal loss compensation, and company size have positive and significant effect on tax avoidance.

Key Words : Corporate Governance, Fiscal Loss Compensation, Company Size, Tax Avoidance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Corporate Governance dengan proksi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit, serta pengaruh variabel lain yaitu kompensasi rugi fiskal dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif kausalitas dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Manufaktur sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Pengambilan sampel ditentukan berdasarkan metode purposive sampling sehingga diperoleh 24 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang diolah dengan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini membuktikan bahwa ada atau tidaknya kepemilikan institusional dan komite audit tidak dapat mencegah penghindaran pajak. Sedangkan proporsi dewan komisaris independen, kompensasi rugi fiskal, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : *Corporate Governance*, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Ginting (2016) Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak yang dilakukan secara legal untuk mengurangi pajak terutang. Dikatakan legal karena perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang belum diatur. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan.

Kasus penghindaran pajak di Indonesia ini merupakan masalah yang serius menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto. "Diduga setiap tahun ada Rp. 110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan" (Himawan, 2017). Serta Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meskipun penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan dari sector industry pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negative. Padahal sector ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sector manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year* (Yuniartha, 2019).

Dengan adanya kasus penghindaran pajak tersebut, maka diperlukan adanya tata kelola perusahaan yang baik atau yang biasa disebut *Corporate Governance*. *Corporate Governance* berfungsi untuk mengatur hubungan antara pihak manajemen dan pemilik atau pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini *Corporate Governance* diukur menggunakan tiga proksi yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham diluar kepemilikan public dan manajemen yang berfungsi sebagai pengawas atau

memonitor setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen. Sedangkan komisaris independen sebagai pihak yang tidak terafiliasi dalam perusahaan menjalankan fungsinya sebagai pengawas juga penyeimbang dalam pengambilan keputusan perusahaan. Serta komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk melakukan kontrol dan pengawasan perusahaan agar terhindar dari tindakan penghindaran pajak. Semakin baik tata kelola perusahaan semakin berkurang pula perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yaitu kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan kerugian yang dialami perusahaan dari satu period ke periode lainnya, akibat dari kerugian tersebut perusahaan tidak akan dibebani pajak (Ginting, 2016). Hal tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai celah menghindari pajak. Dan faktor terakhir yang dapat menghindari pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan perusahaan mulai dari skala kecil hingga besar. Semakin besar ukuran perusahaan yang diketahui dari total asetnya, maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Serta semakin besar perusahaan maka akan mempertimbangkan risiko bila melakukan penghindaran pajak yang terkait dengan citra perusahaan.

Berdasarkan penelitian Wibawa, dkk (2016) dan Kurniasih dkk (2013) menyatakan bahwa *Corporate Governance* dengan proksi proporsi dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Begitu pula kompensasi rugi fiskal dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda menurut Sundari dan Apriliana (2017) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal

tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Ginting (2016) kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda menurut Cahyono dkk (2016) bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen berpengaruh signifikan sedangkan komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tujuan dari penelitian ini yaitu : (1) Untuk menguji pengaruh *Corporate Governance* dengan proksi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. (2) Untuk menguji pengaruh *Corporate Governance* dengan proksi proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. (3) Untuk menguji pengaruh *Corporate Governance* dengan proksi komite audit terhadap penghindaran pajak. (4) Untuk menguji pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. (5) Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN

Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang apabila atasan (principal) mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan (agen) untuk melakukan otorisasi dalam membuat keputusan. Menurut Kuniasih dkk (2013) menyatakan bahwa teori agensi merupakan asimetri informasi antara pemangku kepentingan dan manajer, dimana manajer lebih mengetahui informasi dalam perusahaan dan prospek perusahaan dimasa mendatang dibandingkan para pemangku kepentingan. Teori ini terkait dengan *Corporate Governance*, sebab berhubungan langsung antara principal dan agen. Untuk menghindari konflik keagenan diperlukan

prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola perusahaan. Sehingga *Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendali perusahaan yang efektif dalam kegiatan bisnis.

Pajak

Resmi (2017:2) menyatakan pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan secara legal dengan cara mencari celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang belum diatur atau yang bersifat ambiguitas. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) penghindaran pajak merupakan rekayasa (*tax affairs*) yang masih tetap berada dalam koridor legal dalam ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak ini dilakukan oleh perusahaan dalam hal untuk mengefisiensikan beban pajaknya agar pembayaran pajak menjadi kecil. Sebab beban pajak dapat mengurangi laba perusahaan, meskipun penghindaran pajak ini diperbolehkan karena tidak melanggar undang-undang namun, penghindaran pajak ini dapat mengurangi dan merugikan penerimaan Negara yang sumber pendapatan utamanya adalah dari sektor pajak.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi

pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan lainnya. Menurut Pohan (2009 : 2) Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh institusi dan *blockholder* (kepemilikan individu atau berupa nama perorangan diatas 5%) tetapi bukan termasuk kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin ketat dan kinerja perusahaan berjalan optimal. Sehingga tindakan untuk menguntungkan perusahaan yaitu penghindaran pajak dapat dikurangi atau dicegah.

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan seseorang yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham serta tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan komisaris dan dewan direksi juga tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan. Tugas dan fungsi dewan komisaris independen yaitu sebagai pengawas dan pengendali terhadap pihak manajemen perusahaan serta sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan Keputusan Direksi BEI No. Kep305/BEI/01-2014 mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI memiliki komisaris independen minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris (Effendi, 2016 :43). Semakin banyak komisaris independen maka akan semakin baik tata kelola perusahaan dan tingkat independensi yang tinggi dapat mencegah penghindaran pajak.

Komite Audit

Menurut Winata (2014) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, yang anggotanya terdiri dari dewan komisaris independen dan orang dari pihak eksternal, yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang dianggap perlu dalam tata kelola

perusahaan. Anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, dan harus mengerti tentang akuntansi atau yang berhubungan dengan keuangan. Semakin banyak anggota komite audit maka semakin baik pula control terhadap perusahaan terkait dengan tindakan penghindaran pajak.


Kompensasi Rugi Fiskal

Menurut Sundari dan Aprilina (2017) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal dalam pajak penghasilan diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU PPh No. 36 tahun 2008 yaitu penghasilan bruto suatu perusahaan atau WP setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan oleh pihak pajak mengalami kerugian. Maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama 5 tahun berturut-turut. Akibatnya selama 5 tahun tersebut perusahaan akan terhindar dari beban pajak, serta laba kena pajak digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian. Hal tersebut merupakan keringan yang diberikan pemerintah, namun juga bisa dimanfaatkan perusahaan sebagai celah dalam penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan dalam berbagai kategori mulai dari kecil hingga besar serta dapat dilihat dari total asset, tingkat penjualan, dan nilai pasar (Cahyono dkk, 2016). Semakin besar ukuran perusahaan maka prospek kedepan pun juga akan semakin baik. Serta perusahaan akan mempertimbangkan resiko terkait citra perusahaan jika perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Namun, semakin besar ukuran perusahaan transaksi juga semakin kompleks sehingga perusahaan berusaha untuk mencari celah dalam setiap transaksinya dengan menghindari pajak.

Model Konseptual Penelitian



Gambar 1. Model Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif kausalitas yang bertujuan untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari *Corporate Governance*, kompensasi rugi fiskal, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *Annual Report* dan laporan keuangan auditan yang dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 melalui website www.idx.co.id. Serta teknik pengumpulan data yang kedua yaitu menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu, buku-buku, dan literature lain yang berhubungan dengan teori penelitian.

Variabel dan Pengukuran

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yaitu suatu usaha untuk meminimalkan pembayaran pajak yang dilakukan secara legal dengan mencari celah dalam undang-undang perpajakan. Variabel ini diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan rumus yaitu pembayaran pajak yang ada dalam laporan arus kas dibagi dengan laba sebelum pajak pada laporan laba rugi. Variabel independen dalam penelitian adalah (1) kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham oleh institusi diluar institusi public dan manajerial. Diukur dengan menggunakan rumus jumlah saham institusional dibagi dengan total saham yang beredar dikali 100%. (2) Variabel proporsi dewan komisaris independen yang diukur menggunakan rumus jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah anggota dewan komisaris dikali 100%. (3) Variabel komite audit yang diukur menggunakan rumus jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. (4) Variabel kompensasi rugi

fiskal yang diukur menggunakan variabel dummy, yang akan diberi nilai 1 jika terdapat kompensasi kerugian pada awal tahun t dan angka nol (0) jika terdapat kompensasi kerugian fiskal (Ginting, 2016). Variabel independen yang kelima yaitu ukuran perusahaan yang diukur menggunakan rumus $\ln(\text{total asset})$.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 sebanyak 56 perusahaan. Sampel yang diperoleh menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan sampel menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu yaitu sebanyak 24 perusahaan, sehingga menghasilkan data sebanyak 72 (24 x 3 tahun).

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	72	0,129	0,925	0,642505	0,255688
Komisaris Independen	72	0,333	0,800	0,41988	0,110157
Komite Audit	72	3	4	3,04	0,201
Kompensasi Rugi Fiskal	72	0	1	0,33	0,475
Ukuran Perusahaan	72	20,459	30,529	25,98943	2,951690
Penghindaran Pajak	72	0,050	0,724	0,28546	0,137412
Valid N (listwise)	72				

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil kepemilikan institusional dengan nilai *mean* cukup besar yaitu 64,2%, sedangkan komisaris independen memiliki nilai *mean* 41,9% dan komite audit nilai *mean* sebesar 3,04. Selanjutnya

Metode Analisis

Metode analisis meliputi uji analisis deskriptif menggunakan nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Selanjutnya uji asumsi klasik atau uji kelayakan menggunakan uji normalitas, uji Multikolonieritas, uji Autokorelasi, dan uji Heteroskedastisitas. Dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap dependen.

Uji hipotesis yang lain yaitu menggunakan model koefisien determinasi, dan Uji t atau uji parsial yang dilihat dari taraf nyata signifikansi kurang dari 5% yang dilihat dari hasil output SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

kompensasi rugi fiskal memiliki nilai *mean* 0,33, ukuran perusahaan memiliki nilai *mean* sebesar 25,98, dan nilai *mean* penghindaran pajak sebesar 0,285

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,55967706
Most Extreme Differences	Absolute	0,060
	Positive	0,060
	Negative	-0,46
Kolmogorov-Smirnov Z		0,511
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,956

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena

nilai Kolmogorov-Smirnov dan Asymp. Sig. lebih besar dari taraf nyata 0,05.

Tabel 3. Hasil uji Multikolinearitas

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kepemilikan Instusional	0,909	1,100
Komisaris Independen	0,921	1,085
Komite Audit	0,972	1,029
Kompensasi Rugi Fiskal	0,958	1,044
Ukuran Perusahaan	0,926	1,080

a. Dependent Variable : Penghindaran Pajak

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan variabel-variabel bebas (independen) tidak saling berkorelasi karena nilai Tolerance >0,1 dan VIF < 10, sehingga tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas.

grafik *Scatterplot* titik-titik tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Serta titik-titik berada dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.


Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	
1	2,148

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson dilihat dengan ketentuan $dU < dW < 4-dU$, sehingga diperoleh hasil $1,7688 < 2,148 < 2,2312$. Berarti hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

Berdasarkan gambar 5, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa



Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : data diolah

Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Rangkuman Hasil Analisis Regresi

Koefisien	Beta	t	Sig.
(Constant)	-0,063	-0,257	0,798
Kepemilikan Institusional	0,046	0,773	0,442
Komisaris Independen	0,296	2,345	0,022
Komite Audit	-0,126	-1,680	0,098
Kompensasi Rugi Fiskal	0,100	3,145	0,002
Ukuran Perusahaan	0,021	4,079	0,000

a. Dependen Variabel : Penghindaran Pajak

R = 0,546 R Square = 0,298 Adjusted R Square = 0,245

F = 5,615 Sig. = 0,000

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh signifikan karena nilai signifikansi nya lebih besar dari taraf nyata 0,05 yaitu masing-masing 0,442 dan 0,098. Sedangkan Komisaris independen, kompensasi rugi fiskal, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilainya lebih kecil dari taraf nyata 0,05 yaitu masing-masing sebesar 0,022, 0,002, dan 0,000.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini **ditolak**. Dalam hal ini, adanya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak, karena kepemilikan institusional mempercayakan tugasnya sebagai pengawas dalam perusahaan kepada dewan komisaris, sehingga semua keputusan yang diambil oleh dewan komisaris terkait dengan penghindaran pajak, jika itu menguntungkan bagi pemilik institusional mereka akan tetap mendukung. Sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional tetap terjadi penghindaran pajak.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari hasil uji analisis regresi menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini **diterima**. Hal ini diduga, semakin banyak komposisi dewan komisaris independen maka penghindaran pajak semakin besar. Sebab komisaris independen merupakan pihak asing dari perusahaan, sehingga dapat menyebabkan tata kelola perusahaan semakin buruk karena dalam pengawasan menyebabkan kesulitan koordinasi antar anggota dewan. Sehingga hal tersebut dapat memicu penghindaran pajak. Selain itu, adanya dewan komisaris independen hanya untuk memenuhi kebutuhan formal perusahaan.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil uji analisis regresi menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini **diterima**. Jumlah komite audit dalam perusahaan tidak mampu mencegah adanya tindak penghindaran pajak. Selain itu, tugas komite audit dalam membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan tidak berjalan dengan baik. Sehingga

kontrol terhadap perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tidak dapat dikurangi.

Hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sesuai dengan hasil uji analisis regresi yang menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini **diterima**. Kompensasi rugi fiskal yang merupakan kerugian yang dialami perusahaan dan dikompensasi berturut-turut selama 5 tahun dapat dijadikan celah bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Karena selama 5 tahun perusahaan tidak akan dibebani pajak.

Hipotesis kelima dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil uji analisis regresi juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini **diterima**. Semakin besar ukuran perusahaan kompleks pula transaksi yang dikeluarkan, sehingga perusahaan berusaha untuk mencari celah dalam setiap transaksi untuk menghindari pajak. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan maka tenaga ahli dalam perusahaan semakin banyak terutama dalam sector perpajakan. Sehingga mereka dapat mengetahui celah-celah dalam undang-undang yang dimanfaatkan untuk menghindari pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut (1) Pengujian atas hipotesis pertama diketahui bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Karena nilai signifikan sebesar $0,442 > 0,05$. Berarti H_1 dalam penelitian ini ditolak. (2) Pengujian atas hipotesis pertama diketahui bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Karena nilai signifikan sebesar $0,022 < 0,05$. Berarti H_2 dalam penelitian ini diterima. (3) Pengujian atas hipotesis pertama diketahui bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena nilai signifikan sebesar $0,098 > 0,05$. Berarti H_3 dalam penelitian ini diterima. (4) Pengujian atas hipotesis pertama diketahui bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Karena nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$. Berarti H_4 dalam penelitian ini diterima. (5) Pengujian atas hipotesis pertama diketahui ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Karena nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berarti H_5 dalam penelitian ini diterima.

REFERENSI

- Cahyono, Deddy Dyas, Rita Andini, & Kharis Raharjo. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1-10
- Effendi, M. A. (2016). *The Power Of Good Corporate Governance :Teori dan Implementasi*. (Edisi 2 - Cetakan ke-3): Salemba Empat- Jakarta
- Ginting, Suriani. (2016). Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel

- Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*. 6(02), 165-176
- Kurniasih, Tommy., & Maria M. Ratna Sari. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58-66
- Ngadiman & Christiany Puspitasari. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(03), 408-421
- Pohan, H.T. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, AkruaI Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. 4(2), 112-135
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. (Edisi 4) : Salemba Empat : Jakarta.
- Sundari, Novi, & Vita Aprilina. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(1), 85-109
- Wibawa, Agung, Wilopo, & Yusri Abdillah. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1-9
- Winata, Fenny. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1-11
- Yuniartha, Lidya. (2019). Januari 2019, Penerimaan Pajak Industri Manufaktur Turun 16,2%. <https://amp.kontan.co.id/news/januari-2019-penerimaan-pajak-industri-manufaktur-turun-162> , pada 20 Desember 2019